

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor pengemudi Grab-bike yang menggunakan telepon cerdas saat berkendara yaitu mereka gunakan untuk mengetahui adanya permintaan penjemputan calon penumpang, kemudian mereka gunakan untuk membaca peta digital yang tersambung dalam aplikasi khusus pengemudi Grab-bike dengan bertujuan untuk menjemput dan mengantarkan penumpang atau barang hingga sampai tujuan. Hal tersebut mengakibatkan memecah konsentrasi sehingga pengendalian laju sepeda motor tidak stabil dan berpotensi besar menyebabkan kecelakaan karena para pengemudi Grab-bike menggunakan telepon cerdas saat berkendara. Tentu hal ini melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 283 karena setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Satlantas Kota Semarang memberikan upaya kepada pengemudi Grab-bike yang melanggar peraturan lalu lintas seperti menggunakan telepon cerdas saat berkendara dan melanggar lampu merah yaitu Upaya Preemtif, Upaya Preventif, dan Upaya Represif. upaya tersebut diberikan agar terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas yang aman dan nyaman.

B. Saran

1. Bagi pengemudi Grab-bike dan para pengguna jalan, hendaknya mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk ketaatan warga negara terhadap peraturan yang ada. Sehingga tujuan negara untuk menciptakan keamanan dan kedamaian dapat terwujud demi ketertiban umum.
2. Bagi pihak Kepolisian, sebagai bahan masukan kepada pihak kepolisian lalu lintas untuk meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap para pelanggar aturan lalu lintas, serta sebagai bahan masukkan untuk meningkatkan sosialisasi tentang kesadaran hukum terhadap aturan lalu lintas kepada pengguna jalan.
3. Bagi pihak Grab, diharapkan dengan adanya penelitian ini hendaknya pihak PT. Grab Indonesia ikut serta dalam memberikan sosialisasi kepada pengemudi grab bike tentang pentingnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas.